

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor : 036/REKTOR/SK/MK-WAJIB/III/2017

## **Tentang**

# PENETAPAN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS PADA KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA TAHUN 2017

#### Menimbang

- a. bahwa Kurikulum Program Sarjana dan Diploma yang berlaku saat ini sudah saatnya disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a perlu menetapkan Mata Kuliah Wajib pada setiap Program Studi yang ada dilingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang berlaku mulai tahun ajaran 2017/2018;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b maka Keputusan Rektor Nomor 054/SK/REK/VIII/2016 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Universitas pada Kurikulum Program Sarjana dan Diploma tahun 2016 sudah tidak berlaku lagi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikakn Tinggi Republik Indomnesia Nomor 44 Tahun 2015 Nomor Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

:f

- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- 8. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 01/SK/YGN/VII/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## Memperhatikan

Pertimbangan Senat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Universitas pada Kurikulum Program Sarjana dan Diploma Tahun 2017.

#### Pertama

Menetapkan nama-nama mata kuliah wajib universitas sebagaimana tercantum pada kolom kedua dan bobot sks minimal sebagaimana tercantum pada kolom ketiga sebagai berikut:

| No | Nama Mata Kuliah                             | sks Minimal |
|----|----------------------------------------------|-------------|
| 1  | Agama                                        | 2 sks       |
| 2  | Pancasila                                    | 2 sks       |
| 3  | Pendidikan Kewarganegaraan                   | 2 sks       |
| 4  | Bahasa Indonesia                             | 2 sks       |
| 5  | Character Building (Pendidikan Karakter)     | 3 sks       |
| 6  | Entrepreneurship, Innovation, and Creativity | 2 sks       |
| 7  | Bahasa Inggris Umum                          | 2 sks       |
| 8  | Pengantar Teknologi Informasi                | 2 sks       |
| 9  | Business Plan                                | 2 sks       |
| 10 | Bahasa Inggris TOEFL                         | 2 sks       |
| 11 | Global Leadership (Kepemimpinan Global)      | 1 sks       |
|    | Total sks                                    | 22 sks      |



Kedua

Pelaksanaan dan penyelenggaraan mata kuliah wajib universitas

dibawah koordinasi Wakil Rektor I yang dilaksanakan oleh

Koordinator Mata Kuliah Universitas.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 15 Maret 2017

Rektor,

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M.</u> NIK. 5007.99.001

WRI WRII WRIII

Le Formatele

+91 1613 pin

#### Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
- 2. Ketua Senat Akademik
- 3. Para Wakil Rektor
- 4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
- 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- 6. Para Dekan